



METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM

David Tan

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang metode penelitian hukum dengan segala keistimewaannya. Seringkali mahasiswa hukum yang hendak melakukan penelitian hukum menghadapi kendala untuk memulai penelitiannya karena alasan kesulitan untuk memahami metode penelitian hukum. Oleh karena itu, artikel ini mencoba menjawab permasalahan tersebut dengan menyajikan penjelasan terkait metode penelitian hukum dengan bahasa yang mudah dimengerti, padat dan komprehensif. Artikel ini ditulis dengan acuan beberapa sumber referensi terkait penelitian hukum, baik itu karya yang berasal dari dalam negeri maupun yang didapatkan dari luar negeri. Tulisan ini juga meliputi beberapa uraian terkait pengalaman penulis sebagai seorang peneliti dan pengajar di perguruan tinggi. Artikel ini bertujuan untuk membantu mahasiswa, para peneliti hukum maupun pengajar metode penelitian hukum, dalam memberikan sumber literasi terkait metode penelitian hukum dan menjadi pedoman bacaan yang mudah dipahami, satu dan lain untuk membantu pemahaman akan metode penelitian yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Metode Penelitian Hukum, Penelitian Hukum, Normatif, Empiris

PENDAHULUAN

Pendidikan hukum melatih mahasiswa untuk menjadi profesional di bidang hukum daripada peneliti dan cendekiawan (scholar). Alhasil, penelitian hukum mungkin menjadi pengalaman yang mengerikan bagi setiap mahasiswa, terutama karena salah satu syarat kelulusan adalah dengan melakukan penelitian ilmiah di bidang hukum. Namun, bagi beberapa mahasiswa yang tertarik pada penelitian, pengalaman dalam meneliti sering menjadi pengalaman berharga selama pendidikan hukum mereka.

Terlibat dalam penelitian bisa menjadi perjalanan yang menarik dan bermanfaat. Melalui penelitian, para peneliti dan cendekiawan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, mendeskripsikan cara kerja sesuatu, dan pada akhirnya meningkatkan taraf dan kualitas hidup seluruh umat manusia. Terlepas dari sifat penelitian yang menarik dan bermanfaat, memutuskan untuk melakukan studi penelitian dapat menjadi hal yang menakutkan bagi peneliti, baik itu bagi seseorang yang tidak berpengalaman maupun yang telah berpengalaman sekalipun. Bergantung pada ruang lingkup dan kompleksitas suatu studi/penelitian yang sedang dipertimbangkan, biasanya terdapat lusinan persoalan terkait penelitian yang perlu ditangani, bahkan pada tahap perencanaan sekalipun. Akibatnya, tahap awal perencanaan penelitian sering kali tampak mengerikan bagi peneliti. Terdapat berbagai hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penelitian itu sendiri.

Penulisan dan penelitian juga melayani tujuan pedagogis dari pembelajaran hukum mahasiswa. Salah satu tujuan penelitian mahasiswa adalah publikasi, namun tujuan yang lebih besar adalah pengembangan prestasi mahasiswa. Nilai pedagogis kepenulisan

siswa tentu tidak dapat diremehkan. Untuk itu, pemahaman akan metodologi hukum yang baik dan tepat sangatlah vital dalam melaksanakan penelitian hukum. Bahkan pada tahun 1999, American Journal of International Law menyelenggarakan simposium yang mengulas praktik dalam penelitian hukum serta menyimpulkan bahwa jatuhnya standar dalam penelitian hukum dikarenakan semakin kurangnya perhatian terhadap metodologi dan teori hukum.

Lebih dari sebelumnya, para sarjana diharapkan untuk menunjukkan analisis menyeluruh, sarat teori dan metodologis dalam makalah penelitian mereka, sehingga menawarkan kontribusi ilmiah yang signifikan untuk pengetahuan di bidang masing-masing. Metode penelitian hukum itu sendiri sangatlah unik. Kendati demikian, semua penelitian pada berbagai disiplin ilmu selalu bergerak ke arah yang sama, yaitu: perubahan/transisi dari fokus nasional ke fokus global, dari mono-disiplin menjadi lebih multi-disiplin, serta pada akhirnya menuju ke arah akuntabilitas metodologikal.

Sebagaimana setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki karakteristiknya masing-masing, alhasil tiap cabang-cabang ilmu itu memiliki identitasnya yang membedakannya dari cabang ilmu lain. Demikian pula dengan hukum. Tidak jarang seorang peneliti non-hukum mengajukan pertanyaan terkait apakah penelitian hukum itu sendiri mampu untuk dikategorikan ke dalam penelitian yang saintifik. Nyatanya penelitian hukum itu sendiri memiliki perkembangan tersendiri yang tumbuh mengikuti perkembangan dari kajian hukum itu sendiri.

Penelitian hukum dalam konteks ini tidaklah sama seperti penelitian (research) yang dilakukan oleh peneliti dari rumpun ilmu eksakta yang memiliki kecenderungan untuk bereksperimen. Namun sebaliknya, menurut William H.

Putman, penelitian (research) dalam hal ini penelitian hukum itu memiliki arti untuk mencari tahu. Demikian pula dengan tujuan dari artikel ini. Artikel ini memiliki harapan agar kiranya dapat membantu para mahasiswa pada fakultas hukum di seluruh Indonesia dalam memahami keunikah dari penelitian hukum. Tujuan ini diderivasikan dari luaran penelitian yang dilaksanakan oleh Daniel, Kumar dan Omar pada tahun 2017, di mana menerka menemukan bahwa bagi beberapa orang, mempelajari metodologi penelitian bukanlah disiplin, melainkan akuisisi sekumpulan fakta dan keterampilan yang terisolasi tanpa perlu memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang penelitian. Pengamatan khusus ini memiliki implikasi yang luas dalam pengembangan kurikulum metodologi penelitian dan bagaimana implementasinya bagi menciptakan penelitian yang kredibel.

Untuk itu, artikel ini akan membahas secara sistematis metode penelitian hukum dalam bahasa yang mudah dimengerti. Dimulai dari jenis penelitian, dilanjutkan pada jenis-jenis data dalam penelitian hukum, teknik untuk pengumpulan data-data tersebut hingga pada metode analisa data hingga dapat menghasilkan analisa penelitian yang sah dan akuntabel.

Melalui diperhatikannya unsur-unsur metode penelitian hukum yang baik, maka penelitian dan masukan yang dihasilkan juga diharapkan dapat memenuhi baku mutu dan kualitas penelitian hukum di Indonesia. Diharapkan artikel ini dapat menjadi sumber literatur yang baik dan dapat diandalkan oleh mahasiswa dan peneliti yang hendak melakukan penelitian hukum, satu dan lain juga untuk membantu institusi pendidikan dan penelitian dalam menambah kekayaan literatur di bidang metode dan penelitian hukum.

PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ilmiah secara luas dan umum ialah untuk menanggapi rumusan permasalahan dan mencapai pemahaman akan ilmu yang mutakhir. Hal ini pada umumnya dicapai dengan menyelenggarakan riset yang memperbolehkan penarikan konklusi yang absah dan logis mengenai keterikatan di antara objek yang diteliti. Untuk menjamin hal ini, metodologi penelitian merupakan transparansi yang memperbolehkan para pembaca untuk menilai secara kritis terkait dengan validitas dan reliabilitas suatu penelitian secara komprehensif, melalui perhatian pada dua hal utama, terkait dengan cara apa data dan informasi penelitian tersebut dapat terkumpulkan dan/atau terwujudkan, beserta dengan cara-cara untuk menelaah data/informasi tersebut.

Mayoritas peneliti bersepakat bahwa terdapat tiga sasaran umum dari riset ilmiah, yaitu: deskripsi, prediksi dan pemahaman/penjelasan. Tujuan penelitian ilmiah yang paling mendasar dan mudah dipahami adalah deskripsi. Secara ringkas, deskripsi bertumpu kepada cara mengartikan, mengklasifikasikan atau mengklasifikasikan gejala yang sedang diteliti selaku objek kajiannya.

Tujuan lainnya dari penelitian adalah prediksi. Penelitian berbasis prediksi sering kali bermula dari riset deskriptif yang pernah terlebih dahulu dilaksanakan. Apabila seorang periset mendapatkan bahwa terdapat keterikatan/interelasi di antara dua variabel, maka barangkali dapat digunakan untuk memperkirakan satu variabel berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari variabel lainnya.

Mampu mendeskripsikan sesuatu dan mempunyai kefasihan untuk memperhitungkan suatu hal dari pemahaman yang diperoleh ialah sasaran utama dari penelitian ilmiah, walakin tidak memberikan pemahaman

yang benar kepada peneliti tentang suatu fenomena. Seseorang dapat berargumen bahwa pemahaman yang benar tentang suatu fenomena hanya dicapai jika peneliti berhasil mengidentifikasi penyebab atau penyebab fenomena tersebut. Inilah tujuan ketiga penelitian yaitu pemahaman/penjelasan (understanding/explanation).

Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut, tentunya transparansi penelitian melalui metode penelitian hukum yang jelas dan akurat menjadi suatu kewajiban yang absolut. Hal ini kembali menekankan pentingnya untuk memahami metodologi penelitian hukum dalam melakukan penelitian. Pada intinya, suatu metode penelitian juga berlaku pula sebagai semacam pedoman atau standar prosedur yang menggarisbawahi rangkaian tahapan, proses dan tata cara yang terstruktur yang dipakai guna menggapai sasaran tertentu dengan tepat dan efektif, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang teratur dan sistematis. Secara umum, pemahaman akan metode penelitian hukum dapat dibagi menjadi empat bagian utama, yakni jenis penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data. Pada bagian pembahasan yang diuraikan di bawah ini akan dibahas keempat bagian dari metode penelitian hukum tersebut.

1. Jenis Penelitian (Research Design)

Tidak ada kriteria jenis penelitian mana yang lebih baik ketimbang jenis lainnya. Seperti metode penelitian lainnya, semua desain penelitian memiliki kelebihan dan kekurangan. Seorang peneliti yang membaca berbagai literatur tentang penelitian sosial mungkin terbayang oleh sejumlah tantangan yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh penelitian sosial. Banyak peneliti merujuk pada jumlah waktu dan upaya yang terlibat dalam pengumpulan data, hingga

perluinya elemen keberuntungan agar semuanya berjalan dengan baik. Namun, ada kebenaran sederhana dalam penelitian, yakni tidak semua pertanyaan penelitian dapat terjawab hanya dengan menggunakan satu jenis/desain penelitian.

Jenis penelitian yang beragam tidak hanya akan memberikan informasi lebih lanjut tentang hukum, melainkan juga memberikan informasi hukum dengan karakter yang berbeda dari yang mungkin diperoleh melalui jenis penelitian lain. Oleh karena itu, titik awal penentuan jenis penelitian selalu bertumpu pada rumusan permasalahan penelitian. Setelah pertanyaan/permasalahan penelitian telah dirumuskan dan tinjauan pustaka telah selesai disusun, maka akan jelaslah apakah pertanyaan itu dapat dijawab tanpa pengumpulan dan analisis data primer ataupun tidak. Permasalahan penelitian sangatlah vital karena penelitian pada pokoknya adalah merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan berupaya untuk merespons terhadap isu-isu tersebut dengan cara mencari fakta-fakta dan memberikan interpretasi yang sesuai. Namun lebih intensif dan antusias lagi, riset memiliki ambisi yang inventif di mana ia secara kontinu memperbarui keadaan sebab tanpa adanya upaya riset ini, pengetahuan dan sains akan menderita stagnasi dan statis. Alhasil, penelitian hukum pada akhirnya diharapkan dapat menjawab tantangan hukum yang dihadapi oleh masyarakat secara riil.

a. Penelitian Hukum Yuridis-Normatif (Doctrinal Legal Research)

Hukum adalah ilmu normatif (normative science), yakni, suatu ilmu yang meletakkan dasar-dasar norma dan standar-standar perilaku manusia dalam suatu situasi tertentu yang dapat ditegakkan melalui sanksi oleh negara.

Apa yang membedakan hukum dari ilmu sosial lainnya adalah karakter normatifnya. Kenyataan ini ditambah dengan fakta bahwa stabilitas dan kepastian hukum merupakan tujuan dan nilai sosial yang diinginkan oleh hukum membuat penelitian hukum doktrinal ini menjadi perhatian utama dari para peneliti hukum.

Kata 'doktrin' dalam penelitian doktrinal berasal dari kata Latin 'doktrina' yang berarti instruksi, pengetahuan atau ajaran. Ajaran yang dimaksud dalam hal ini mencakup konsep dan asas hukum dari semua sumber, baik itu kasus, undang-undang maupun aturan. 'Doktrin' telah didefinisikan sebagai '[suatu] sintesa dari berbagai aturan, prinsip, norma, pedoman dan nilai interpretatif. Hal ini menjelaskan dan membuat koheren atau membenarkan segmen hukum sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih besar. Aturan hukum mengambil kualitas doktrinal karena itu bukan hanya norma biasa, melainkan karena hal itu dimaksudkan sebagai aturan yang berlaku secara konsisten dan yang berkembang secara pelan dan organik. Metode penelitian ini memiliki pengaruh dominan dalam pandangan hukum dan keilmuan hukum abad ke-19 dan 20 serta cenderung mendominasi desain (jenis) penelitian hukum semasa era kini.

Penelitian hukum yuridis-normatif (atau dikenal pula dengan penelitian hukum doktrinal) dapat diartikan secara sederhana sebagai penelitian yang menanyakan apakah hukum itu dalam suatu yurisdiksi tertentu. Peneliti dalam hal ini berupaya mengumpulkan dan kemudian menganalisis hukum, berikut dengan norma-norma hukum yang relevan. Hal ini sering dilakukan dari perspektif sejarah dan mungkin juga mencakup sumber-sumber lain seperti artikel jurnal atau komentar tertulis lainnya tentang kasus hukum dan perundang-undangan. Peran peneliti adalah untuk

mendeskrripsikan sebuah norma hukum dan bagaimana hukum itu berlaku. Dalam melakukan itu, peneliti juga dapat memberikan analisis hukum untuk menunjukkan bagaimana ia berkembang dalam hal penalaran yudisial dan pemberlakuannya secara legislatif. Dalam kaitan ini, penelitian dapat dilihat sebagai penelitian normatif atau teoretis murni.

Penelitian hukum bersifat normatif ketika ia bertujuan untuk menjabarkan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. Peneliti menyatakan apa yang harus dilakukan menurut sudut pandang hukum dalam sistem hukum tertentu. Peneliti tidak mereproduksi keyakinan ahli-ahli hukum tentang apa yang harus dilakukan, tetapi memberikan interpretasi terbaiknya tentang norma-norma sistem, betapapun mereka diperdebatkan. Ada keterkaitan penelitian ini dengan filsafat moral dan politik karena apa yang normatif menurut sudut pandang hukum terkait dengan apa yang seharusnya terjadi secara moral. Ini adalah bentuk normativitas yang khas, karena ia beroperasi dalam konteks lembaga hukum, konsep dan tradisi tertentu.

Telah diakui secara luas bahwa bentuk murni dari pendekatan normatif (black-letter) berfokus secara eksklusif pada doktrin hukum substantif yang terkandung dalam sumber-sumber tertulis primer. Oleh karena itu, pendekatan ini memegang gagasan bahwa pernyataan yang benar tentang hukum dapat dipastikan melalui penjelasan yang mendetail dan tepat tentang makna dan implikasi berdasarkan sumber hukum tertulis/teks yang dianggap berwibawa dan mampu untuk menjelaskan peristiwa dan tindakan di dunia ini, melampaui lingkup kepustakaan hukum. Analisis doktrinal semacam itu melibatkan upaya untuk memahami keseimbangan terbaik antara hak dan

kewajiban di bawah kerangka kerja yang ditentukan oleh hukum. Inspirasi mereka diambil dari filosofi moral, hukum dan politik.

Penelitian doktrinal memperlakukan hukum dan sistem hukum sebagai institusi sosial yang khas dan dicirikan dengan metode penalaran dan analisis yang cukup unik. Dalam bentuknya yang paling murni, penelitian "black-letter" bertujuan untuk memahami hukum tidak lebih dari pemeriksaan menyeluruh atas lingkungan teks otoritatif yang terbatas dan relatif tetap yang terdiri dari kasus (case law), undang-undang dan sumber hukum lainnya, yang kepentingan relatifnya bergantung pada tentang tradisi dan sistem hukum di mana peneliti hukum beroperasi. Dengan menerapkan mode analisis yang berbeda pada teks otoritatif ini, tidak hanya prinsip dan aturan sistem hukum saja yang dapat ditemukan, melainkan juga teks itu sendiri dapat diteliti untuk menentukan 'sejauh mana mereka mematuhi konvensi internal pembuatan hukum itu sendiri'.

Bertolak dari sudut pandang doktrinalnya/normatifnya, jenis penelitian hukum normatif ini hampir serupa dengan penelitian hukum di negara-negara common law yang dilakukan oleh para praktisi hukum, di mana para praktisi hukum ini ingin menyelesaikan masalah hukum yang konkret dengan cara mencari tahu bagaimana suatu permasalahan hukum akan diselesaikan dan di mana pengaturan hukum terkait permasalahan tersebut berada.

Penelitian hukum normatif mempunyai ciri-ciri umum, satu dan lain yakni di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) sumber datanya adalah bersumber dari data-data sekunder (bahan kepustakaan);

- 2) penelitian hukum normatif/doktriner masih memerlukan masalah maupun kasus yang dapat bersifat faktual berupa masalah riil maupun masalah yang masih bersifat hipotesis/aksiom;
- 3) memerlukan kerangka konseptual;
- 4) tidak mewajibkan adanya hipotesis, jikalau ada, maka lazimnya diganti menjadi asumsi yang tidak perlu diuji dan dibuktikan;
- 5) sumber data adalah data sekunder sehingga tidak memerlukan metode sampling.

Soerjono Soekanto sendiri mengemukakan bahwa objek-objek kajian dari penelitian hukum normatif tersebut adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) riset mengenai asas-asas hukum;
- 2) riset mengenai sistematika hukum;
- 3) riset mengenai taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal;
- 4) riset sejarah hukum; dan
- 5) riset perbandingan hukum.

Hal yang perlu ditekankan pada penelitian hukum normatif adalah terhadap bagaimana data (bahan hukum) tersebut diperoleh oleh peneliti, serta peranan bahan hukum tersebut dalam membantu peneliti menganalisa persoalan penelitian yang diangkat. Penekanan dalam penelitian hukum normatif ada pada bagaimana mengkombinasikan bahan hukum, hasil penelitian dan pembahasan penelitian serta dasar analisis yang didasarkan pada pendekatan teoretis (teori hukum). Pendekatan teoretis ini mengemban

fungsi yang amat signifikan untuk memastikan kualitas riset yang dilakukan karena penelitian normatif yang baik tidaklah hanya berupa uraian yang bersifat deskriptif saja, melainkan juga mampu memberikan analisa berdasarkan pendekatan tertentu (seperti: analisa ekonomi, sosiologi hukum ataupun perbandingan hukum) yang analitis.

Penelitian hukum normatif/doktrinal ini bertujuan untuk menyediakan penjelasan yang terstruktur atas suatu norma yang mengatur bidang hukum tertentu. Kemudian meneliti korelasi antar norma atau ketentuan hukum, mengungkap areal-areal hukum yang mengalami kesulitan (atau mungkin akan menghadapi kesulitan, serta apabila memungkinkan, untuk melakukan prediksi terhadap perkembangan hukum di masa depan.' Jenis penelitian ini secara matang mengevaluasi kelengkapan norma yang eksis dan mengusulkan perbaikan-perbaikan pada norma yang ternyata masih kurang (*recommends changes to any rules found wanting*). Dalam hal ini, penelitian hukum normatif harus memupuk wawasan yang lebih komprehensif tentang dasar abstraksi dari asas-asas hukum dan dampak kombinasi dari pelbagai norma serta prosedur-prosedur yang terkait dan relevan dengan aspek kegiatan tertentu yang sedang diteliti.

b. Penelitian Hukum Empiris (Empirical or Socio-Legal Research)

Sering kali ketika kita mendengar istilah penelitian hukum empiris, benak kita tertuju kepada data dan bagaimana data tersebut diperoleh. Padahal, istilah 'empiris' tidak bermakna wajib memakai instrumen pengumpul data dan teori-teori yang pada umumnya dipakai pada metode penelitian ilmu-ilmu sosial, akan tetapi pada kondisi ini, lebih ditujukan terhadap pemahaman

bahwa kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran secara nyata yang dapat dibuktikan dan bukan sekedar metafisika. Seseorang akan membayangkan bagaimana masalah hukum dan sosial yang dihadapi dapat diterjemahkan menjadi suatu rumusan masalah yang dapat diteliti. Penelitian hukum empiris meliputi berbagai bidang hukum. Penelitian hukum empiris menurut Roscoe Pound, bagaimanapun, tidaklah terpaku atau hanya tertarik pada hukum dan pengaturan norma yang tersurat saja (*law in the books*), melainkan juga terhadap norma dalam praktiknya (*law in action*). Jenis penelitian ini berkembang atas dasar pemikiran bahwa karena hukum berasal dan berfungsi dalam masyarakat, maka mempelajarinya dalam keadaan terisolasi tidak akan ada artinya. Tidak berfungsinya hukum dalam konteks sosial pada paruh ke-dua abad kesembilan belas dan paruh pertama abad ke-dua puluh menyebabkan munculnya pendekatan baru untuk mempelajari hukum melalui penelitian sosio-hukum.

Penelitian hukum empiris kemudian membahas perkembangan dan tindakan di dunia nyata (sosial) yang berkaitan dengan pengaturan hukum, baik untuk mempengaruhi dunia ini, untuk memfasilitasi, atau untuk melegalkan apa yang menjadi praktik umum/biasa. Penelitian hukum empiris (*socio-legal*) merupakan kajian hukum tentang perilaku budaya hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Meneliti dalam postur empirisnya bertujuan untuk mengemukakan 'fakta dunia yang nyata dan pasti atau fungsi sosial objektif yang operasinya [dapat] dilihat hukum itu sendiri', dan berusaha menggunakan pengetahuan empiris dunia ini sebagai dasar yang tepat untuk merancang, menafsirkan, menerapkan dan mengkritisi hukum.

Penelitian hukum empiris berfokus pada 'empiris'. Teknik, alat dan

metode empiris dapat digunakan dalam penelitian hukum untuk mengungkap berbagai wacana hukum dan/atau 'realitas hukum' melalui operasi dan proses yang direalisasikan secara internal. Dengan kata lain, untuk mendapatkan data faktual yang mengungkapkan 'batas tindakan institusional', 'sikap orang dalam tataran praktis' dan 'konsepsi dan pengalaman hukum dan lembaga hukum'. Ketika seorang peneliti melakukan penelitian ilmiah empiris, ia akan mencoba untuk menjelaskan beberapa fenomena dan memverifikasi fenomena itu sehingga peneliti tersebut dapat menerapkan penjelasan itu secara umum (generability). Untuk menjadi penelitian ilmiah yang benar-benar empiris, harus dilakukan dengan cara yang transparan metodologinya sehingga dapat ditiru oleh para sarjana (scholars) hukum lainnya (replikasi). Kegiatan untuk mereplikasi ini justru mendukung kekuatan penjelasan dan penerapan dari penelitian ini secara umum (bolsters the strength of the explanation and applicability generally).

Hal ini melibatkan pengumpulan informasi (data) secara sistematis dan analisisnya didasarkan pada beberapa metode yang diterima secara umum, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, untuk menggambarkan atau menganalisis beberapa fenomena hukum dalam tataran sosial. Sementara banyak orang menyamakan penelitian empiris dengan analisis kuantitatif atau statistik, pernyataan tersebut tidaklah benar. Penelitian yang bersifat kualitatif dan sistematis juga dapat tergolong pada penelitian bersifat empiris.

Aikaterini Argyrou berpendapat bahwa penggunaan penelitian hukum empiris (non doktrinal) merupakan metode pembantu dan pelengkap dalam penelitian hukum. Penerapannya membutuhkan penjelasan dan penerjemahan ke dalam istilah hukum dari temuan yang bersumber dari

pengamatan, pengalaman dan data mengenai fungsi dan akibat hukum. Metode empiris ini harus dilakukan terutama dengan menggunakan justifikasi yang valid dan ketat. Masalah yang harus dihadapi oleh banyak peneliti dalam metode ini adalah melompat dari bukti empiris yang valid (dan relevan) kepada merumuskan suatu pernyataan normatif. Sebaliknya, banyak sarjana lain mengklaim bahwa penelitian hukum empiris sudah memiliki makna normatif ketika karena menyangkut mengenai 'kebutuhan nyata' dari 'orang nyata' dalam kehidupan nyata.

Menurut Epstein dan King, penelitian hukum empiris dapat berupa non-numerik (kualitatif) atau numerik (kuantitatif). Penelitian hukum empiris kualitatif mengkaji fakta-fakta yang dikonstruksi secara sosial, seperti persepsi dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan keadilan, sedangkan penelitian kuantitatif meneliti fakta (hukum) yang terukur, mandiri dan lebih mudah diamati. Pendapat Epstein dan King ini juga didukung oleh McConville dan Chui yang diangkat dalam tulisan oleh Muhlдор (2012).

Perhatian utama ada pada sifat sistematis dari proses tersebut, baik dalam mengumpulkan maupun menganalisis informasi. Epstein dan Martin dalam bukunya menjelaskan bahwa data hanyalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan fakta yang terjadi di dunia ini, terkadang dapat berupa numerik (kuantitatif), terkadang non-numerik (kualitatif). Selanjutnya, menurut Alf Ross, verifikasi empiris dilakukan dengan memeriksa pernyataan dalam doktrin hukum terhadap praktik hukum berdasarkan data yang diperoleh secara empirik tersebut.

Penelitian hukum empiris yang dimaksud disini meliputi kajian hukum, proses hukum dan fenomena hukum dengan menggunakan metode penelitian sosial, seperti kuesioner, wawancara,

partisipasi atau kuesioner. Dalam penelitian hukum ini, kita kembali lagi pada kajian tentang mengeksplorasi efek hukum di dalam masyarakat yang di konseptualisasikan dalam istilah aturan atau kebijakan positif yang diperkenalkan dari atas, untuk mengubah perilaku atau untuk mengatur aktivitas tertentu. Studi semacam itu mungkin berurusan dengan kesenjangan (gap) antara niat legislatif atau pembuat kebijakan dan efek de facto dari norma tersebut pada tataran sosial. Mereka mungkin juga bersikap kritis terhadap hukum atau hanya memberikan data tentang bagaimana hukum tersebut beroperasi dalam lingkungan sosial budaya. Dalam model penelitian ini, tanpa disengaja, banyak dari studi ini memperlakukan negara sebagai sumber hukum dan legalitas, serta mengambil sikap dan perilaku pejabat dan administrator hukum sebagai yang bertanggung jawab atas interpretasi, implementasi dan penegakan aturan hukum. Bertitik pada mengeksplorasi efek undang-undang pada pola perilaku sosial dan kondisi sosial. Artinya mereka mempersepsikan, mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat dari perspektif top-down.

Selain itu, terdapat juga jenis penelitian yang dilakukan dengan perspektif bottom-up. Berangkat dari konteks sosial dan kelembagaan di mana hukum diterapkan oleh warga negara. Fokus studi bottom-up bisa jadi tentang bagaimana hukum diterapkan dan dialami oleh berbagai kelompok dalam ruang sosial atau budaya tertentu. Kondisi ini menggambarkan hukum dan legalitas bukan sebagai sistem otonom yang terdiri dari aturan dan prosedur formal tetapi sebagai elemen integral dan konstitutif dari kehidupan budaya masyarakat modern. Bagaimana orang biasa menggunakan hukum untuk mengatur kehidupan sehari-hari mereka, atau bagaimana institusi dan organisasi

sosial mengkondisikan cara penggunaannya dan legalitas direalisasikan, daripada bagaimana hukum ditafsirkan dan ditegakkan oleh pejabat sistem hukum.

2. Data Penelitian (Research Data)

a. Data Primer (Primary Data)

Data primer ialah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama. Data ini tidak tersedia sehingga kita tidak dapat mencari atau mengumpulkan data tersebut dari sumber-sumber sekunder, melainkan untuk memperoleh data primer ini, seorang peneliti harus secara langsung mengambil data tersebut dari sumber aslinya. Untuk mendapatkan data primer ini, peneliti haruslah terjun ke dalam masyarakat serta dalam pelaksanaannya menggunakan metode/teknik pengumpulan data survei atau sensus dengan menggunakan alat/instrumen yang akan dijelaskan pada sub-bab teknik pengumpulan data di bawah ini.

Data primer yang sudah berhasil dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri dapat berupa data numerik (yang diolah dengan metode kuantitatif) maupun data non-numerik (yang diolah dengan metode kualitatif). Terlepas dari teknik dan alat/instrumen yang digunakan, untuk memperoleh data primer mengharuskan agar peneliti berperan aktif dan langsung ke sumber aslinya dan mengekstraksi data yang diinginkan dari narasumber maupun responden.

b. Data Sekunder (Secondary Data)

Data sekunder ialah kebalikan dari data primer, yakni data yang sejatinya sudah tersedia dan terkompilasi sehingga peneliti dipermudah dalam memperoleh data karena ia tinggal mencari dan mengumpulkan data ini dari sumber yang menyediakannya, serta tidak perlu lagi mencari data tersebut dari sumber

aslinya. Data sekunder selalu diasosiasikan pada penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif/doktrinal, namun sejatinya data sekunder juga tetap digunakan pada penelitian hukum empiris walaupun penelitian jenis ini kerap diasosiasikan dengan kecenderungannya dalam mengumpulkan data lapangan (data primer). Faktanya, hampir seluruh penelitian hukum memerlukan data sekunder. Pertama, penelitian hukum tentu juga akan berdasarkan dan berlandaskan pada produk-produk hukum serta literasi-literasi hukum dalam membangun studi pustakanya, tidak terlepas dari apakah jenis penelitian tersebut normatif maupun empiris. Dalam hal ini, setiap penelitian hukum (apapun metodologinya) membutuhkan tinjauan pustaka sebagai prekursor untuk studi lebih lanjut, sebagai suatu nexus atau konektor dengan apa yang telah diteliti sebelumnya. Ke-dua, pada penelitian hukum empiris, studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder umumnya diperlukan pada saat merancang kerangka penelitian (research design) serta usulan penelitian.

Data sekunder pada riset hukum terbagi atas 3 yang diklasifikasikan berdasarkan kekuatan mengikatnya, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum yang sebagaimana disebutkan di atas, akan dielaborasi lebih rinci pada penjelasan di bawah ini:

1) Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat (memiliki otoritas). Contoh dari bahan hukum primer adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang dibentuk secara

formal oleh lembaga yang berwenang.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang eksistensinya berfungsi untuk menyediakan elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Penjelasan yang dimaksud dapat dicapai oleh bahan hukum sekunder dengan memberikan penjelasan, mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada sehingga dimungkinkan untuk dilangsungkan penelaahan dan konstruksi lebih lanjut yang lebih intensif. Contoh dari bahan hukum sekunder antara lain namun tidak terbatas pada buku-buku literatur, artikel jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis maupun disertasi, pendapat ahli yang berkompeten di bidangnya, hingga data-data maupun rilis dari lembaga-lembaga pengkajian.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier antara lain namun tidak terbatas pada kamus hukum, ensiklopedia hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Bahan hukum ini dalam negara-negara common law kerap dikenal sebagai legal authority yang kerap diklasifikasikan berdasarkan hierarkinya. Penggunaan bahan hukum tersier seperti ensiklopedia/kamus

hukum tetap harus memperhatikan limitasi dari ensiklopedia/kamus hukum itu sendiri. Teks dalam ensiklopedia ini memberikan ringkasan singkat dan langsung tentang suatu istilah hukum, namun tanpa perincian lebih lanjut. Definisi yang diberikan kerap memberikan beberapa latar belakang yang cukup tetapi biasanya tidak cukup spesifik untuk menjawab pertanyaan hukum itu sendiri. Peneliti hukum umumnya tidak mengutip dari ensiklopedia/kamus hukum jikalau terpaksa karena ensiklopedia/kamus hukum hanya berisi interpretasi. Dalam pengertian ini, peneliti hukum tidak dapat mengadakan bahan hukum tersier saja apabila memungkinkan, melainkan peneliti juga harus mencari bahan hukum primer dan sekunder yang lebih kredibel serta mampu menjawab pertanyaan hukum secara lebih spesifik.

3. Teknik Pengumpulan Data (Data Collection Technique)

Data haruslah diperoleh dan dikumpulkan sebagai suatu landasan faktual yang nantinya apabila diolah akan menjadi informasi. Informasi inilah yang nanti akan dijadikan landasan oleh peneliti untuk mengambil keputusan penelitian. Oleh sebab itu, amatlah fundamental untuk mengerti bagaimana seorang peneliti dapat mengumpulkan data-data penelitian.

a. Teknik untuk Pengumpulan Data Primer

Berbicara mengenai teknik pengumpulan data primer berarti merincikan apa alat yang digunakan dalam mengumpulkan data yang dimaksud serta bagaimana langkah-langkah yang ditempuh guna memastikan pengumpulan data tersebut. Alat pengumpul data berisi penjelasan terkait sarana/alat yang ditunjuk dan dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diinginkan secara langsung dari para

responden/narasumber. Alat-alat pengumpul data ini dapat berupa kuesioner, wawancara, partisipasi, observasi dan lain-lain. Dalam hal ini, peneliti harus dapat menjelaskan dan memberikan alasan maupun justifikasi, mengapa alat yang dipilih oleh peneliti tepat untuk digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data primer yang diinginkan. Peneliti juga haruslah dapat mendeskripsikan secara rinci, alat yang hendak digunakan.

Terkait dengan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh guna memastikan pengumpulan data tersebut, maka peneliti dapat menentukan apakah dari populasi penelitian, akan dilakukan survei terhadap sebagian populasi tersebut ataupun melakukan sensus terhadap seluruh anggota populasi. Penentuan sampel penelitian juga perlu untuk diuraikan secara rinci oleh peneliti. Selain itu, apabila sampel penelitian telah ditentukan, peneliti juga harus menghitung seberapa banyak orang yang harus ditunjuk sebagai narasumber/responden untuk menjamin keterwakilan dan universalitas dari populasi oleh sampel tersebut. Keterangan terkait pilot testing atau uji coba instrumen juga harus dijelaskan untuk memastikan validitas dan reliabilitas dari instrumen yang bersangkutan. Pengumpulan data primer oleh peneliti dalam penelitian kuantitatif ditujukan kepada bagian dari populasi dan dikenal sebagai responden. Namun, dalam penelitian kualitatif, istilah yang tepat untuk digunakan bukanlah responden, melainkan narasumber, partisipan, informan dan lain-lain.

b. Teknik untuk Pengumpulan Data Sekunder

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, data sekunder merupakan informasi yang didapatkan tidak pada punca aslinya. Sehingga, peneliti dalam hal ini tidak secara langsung ikut terlibat sendiri dalam

pengumpulan data dari sumbernya, melainkan peneliti memanfaatkan data yang telah dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh dengan berbagai cara, misalnya dengan menyurati Badan Pusat Statistik (BPS) agar diberikan informasi yang dikehendaki ataupun dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan salah satu cara yang terbaik untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh para ahli maupun peneliti-peneliti terdahulu. Setiap penelitian hukum harus bermula dengan kegiatan inventarisir bahan-bahan hukum yang ada pada data sekunder. Terdapat pelbagai ihwal yang wajib dicermati selama proses mengumpulkan data sekunder. Pertama, waktu keberlakuan dari data tersebut. Ke-dua, kesesuaian data sekunder tersebut dengan kebutuhan penelitian. Ke-tiga, tingkat ketepatan dan kepercayaan sumber data tersebut.

4. Metode Analisis Data (Data Analysis Method)

Tahap pertama dalam menganalisis data sering kali dimulai dengan meringkas data yang telah dikumpulkan secara valid berdasarkan pertanyaan penelitian. Jenis data yang berbeda sering kali akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis atau tradisi yang berbeda pula. Secara garis besar, terdapat tiga cara utama untuk menganalisis data dalam penelitian hukum, yakni: metode analisa kuantitatif, metode analisa kualitatif maupun kombinasi dari keduanya.

a. Metode Analisa Kuantitatif

Pendekatan yang semakin instrumental dalam hukum meminta untuk memikirkan kembali metode-metode dalam penelitian hukum. Sebuah pertanyaan kemudian muncul tentang bagaimana hasil empiris dapat diterjemahkan menjadi nasihat empiris. Salah satu caranya adalah dengan cara

metode analisis yang kuantitatif. Metode empiris kuantitatif dapat memprediksi perilaku maupun persepsi manusia lebih baik daripada firasat peneliti yang bersifat intuitif, serta dapat menginformasikan hukum lebih jauh tentang temuan tersebut.

Setelah melakukan studi dan mengumpulkan data, langkah selanjutnya dalam metode analisa kuantitatif adalah menganalisis data yang umumnya dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya adalah penggunaan teknik statistik. Riset kuantitatif meliputi penelitian yang memanfaatkan telaah matematis dan statistik atas data numerik guna memperoleh hasil penelitiannya (research findings). Fitur utama metode analisa ini termasuk pengukuran formal dan sistematis dan penggunaan metode statistika. Penelitian kuantitatif mengedepankan statistik deskriptif dan generalisasi. Pendekatan ini memusatkan penelitian untuk mencapai objektivitas, kontrol dan pengukuran yang akurat. Metode analisis ini juga kerap digunakan dalam penelitian penjelasan yang ingin menyelidiki hubungan kausal, asosiasi dan korelasi. Penelitian kuantitatif berupaya melaporkan temuan secara obyektif dan peran peneliti bersifat netral. Salah satu metode analisa kuantitatif yang lazim digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode statistika dengan dibantu oleh perangkat lunak pengolahan data. Langkah-langkah mengolah data secara kuantitatif umumnya dimulai dari pengkodean data (coding), pemindahan data ke komputer (data entering), memastikan data yang di-input telah benar dan sesuai (data clearing), pengolahan data, penyajian data (data output), menganalisis data (data analyzing) hingga menginterpretasi data (data interpretation).

b. **Metode Analisa Kualitatif**

Penelitian kualitatif di sisi lain, melibatkan penelitian yang tidak bertujuan untuk menakar dan mengekuasi temuan penelitiannya lewat analisa statistik dan matematis. Pendekatan kualitatif meneliti kedalaman suatu makna dan pengalaman subjektif peneliti. Studi/analisa kualitatif dilakukan melalui perantaraan interpretasi manusia. Tradisi kualitatif ini mengeksplorasi makna dan pemahaman suatu fenomena dari pengalaman mereka yang telah mengalaminya sendiri.

Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengkonstruksikan pengetahuan yang kokoh akan suatu pokok tertentu, mengungkap signifikansi, kondisi, peristiwa, manusia beserta objek penelitian. Secara berpola, pendekatan ini mengandalkan pola induktif yang bertujuan memanifestasikan makna dan informasi deskriptif yang kaya. Pendekatan kualitatif paling sering dipergunakan pada riset eksplorasi atau deskriptif. Studi kualitatif biasanya melibatkan data hasil studi kepustakaan, hasil wawancara, partisipasi dan observasi tanpa pengukuran secara instrumental dan formal. Namun, penelitian kualitatif cenderung dapat dipengaruhi oleh subjektivitas dan bias dari peneliti.

SIMPULAN

Metode penelitian hukum di Indonesia memanglah sangat unik. Hal ini pada gilirannya menjadikan metode penelitian hukum sangat berbeda dan sulit untuk dipahami, baik itu bagi yang memiliki latar belakang pendidikan hukum maupun yang tidak (non-hukum). Tulisan ini menjunjung tinggi dan mengakui pentingnya kontribusi penelitian hukum bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Namun demikian, keunikan dari metode penelitian hukum kembali menjadi

tantangan tersendiri bagi mahasiswa maupun peneliti yang ingin melakukan penelitian hukum. Beranjak daripada pemikiran itu, maka eksistensi dan pemahaman akan metode penelitian hukum sangatlah vital dalam menjamin kualitas penelitian hukum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan secara metodologis, tentu pada akhirnya juga akan menghasilkan penelitian yang valid dan sah, serta mampu berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terkhususnya bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Penulis menutup tulisan ini dengan menegaskan bahwa metode penelitian hukum merupakan metode yang diskrit (discrete). Metode ini lebih dari sekedar keilmuan hukum (legal scholarship) ataupun tinjauan pustaka atas hukum itu sendiri. Tulisan ini tidak mencoba untuk sepenuhnya menjelaskan metode penelitian hukum, atau bahkan memberikan model bagi peneliti untuk diikuti dalam menerapkan penelitian. Melainkan bertujuan untuk menegaskan keunikan dari metode penelitian hukum dengan menarik perhatian pada ciri-ciri khas yang dimilikinya dibandingkan dengan metode penelitian lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada peluang ini, penulis ingin menyampaikan apresiasinya dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Tim Editorial Jurnal Penulis juga ingin menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh peer-reviewers atas masukan dan saran yang berharga demi perbaikan manuskrip ini. Artikel ini juga telah mendapatkan bantuan hibah dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Internasional Batam dengan Nomor Hibah: 153/LPPM/KP-UIB/VI/2021 tertanggal 19 Juni 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Putman, William H dan Jennifer Albright. *Legal Research, Analysis, and Writing*. Boston, MA: Cengage Learning, 2013.
- Marczyk, Geoffrey, dkk. *Essentials of Research Design and Methodology*. Alan S Kaufman and Nadeen L Kaufman eds. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2005.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Ahsan Yunus ed)*. Surakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Burton, Mandy. 'Doing Empirical Research: Exploring the Decision-Making of Magistrates and Juries' in Dawn Watkins and Mandy Burton (eds), *Research Methods In Law*. Oxfordshire: Routledge, 2013.
- Green, Nicola and Paul Stoneman. 'Formulating and Refining a Research Question' in Nigel Gilbert and Paul Stoneman (eds), *Researching Social Life, Fourth Edition*. London: Sage Publications, 2016.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep, Edisi Pertama*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Dobinson, Ian dan Francis Johns. 'Qualitative Legal Research' in Mike McConville and Wing Hong Chui (eds), *Research Methods for Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
- Bell, John. 'Legal Research and the Distinctiveness of Comparative Law' in Mark Van Hoecke and François Ost (eds), *Methodologies of Legal Research*. Oxford: Hart Publishing, 2011.
- Salter, Michael dan Julie Mason. *Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research, (First Edition)*. New York: Pearson Education Limited, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Leeuw, Frans L dan Hans Schmeets. *Empirical Legal Research: A Guidance Book for Lawyers, Legislators and Regulators*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016.
- Cane, Peter dan Herbert M Kritzer. *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Kritzer, Herbert M. 'The (Nearly) Forgotten Early Empirical Legal Research' in Peter Cane and Herbert M Kritzer (eds), *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, First Edition*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Epstein, Lee dan Andrew D Martin. *An Introduction to Empirical Legal Research, First Edition*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Ross, Alf, *On Law and Justice, Third Edition*. New Jersey: The Lawbook Exchange, 2004.
- Banakar, Reza, *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*. Heidelberg: Springer, 2015.
- Macaulay, Stewart. 'Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study' dalam Mark Granovetter dan Richard Swedberg (eds), *The Sociology of Economic Life, Third Edition*. Oxfordshire: Routledge, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers, 2015.
- Neumann, Richard K. *Legal Reasoning and Legal Writing: Structure, Strategy, and Style*, Richard A Epstein and others eds, *Fourth Edition*. New York: Aspen Publishers, 2001.
- Bast, Carol M dan Margie Hawkins. *Foundations of Legal Research and Writing, Fourth Edition*. Boston, MA: Delmar, Cengage Learning, 2010.
- Supratiknya, Augustinus, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dalam Psikologi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2015.
- Raco, Jozef Richard. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya (Arita L ed)*, *First Edition*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Gulö, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Leavy, Patricia. *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. New York City: The Guilford Press, 2017.

Chui, Wing Hong, 'Quantitative Legal Research' dalam Mike McConville dan Wing Hong Chui (eds), *Research Methods for Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.

Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Teddy Chandra ed. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008.

Henn, Matt, dkk. *A Short Introduction to Social Research*, First Edition. London: Sage Publication, 2006.

Artikel Jurnal

Robson, Ruthann. "Law Students as Legal Scholars: An Essay/Review of Scholarly Writing for Law Students and Academic Legal Writing", *City University of New York Law Review* Vol 7, no. 1, (2014): 200.

Ratner, Steven R dan Anne-Marie Slaughter. "Appraising the Methods of International Law: A Prospectus for Readers", *American Journal of International Law* Vol 93, no. 2, (1999): 298.

Ako, Rhuks dan Damiola S Olawuyi. "Methodology, Theoretical Framework and Scholarly Significance: An Overview of International Best Practices in Legal Research", *Journal of Sustainable Development Law and Policy* Vol 8, no. 2, (2017): 230.

Boom, Willem van dan Rob van Gestel. "Evaluating the Quality of Dutch Academic Legal Publications: Results from a Survey", *Utrecht Law Review* Vol 13, no. 3, (2017): 18.

Daniel, Ben, dkk, "Postgraduate Conception of Research Methodology: Implications for Learning and Teaching", *International Journal of Research & Method in Education* Vol 41, no. 2, (2018): 228.

Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Rechts Vinding* Vol 1, no. 2, (2012): 22.

Benuf, Kornelius and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan* Vol 7, no. 1, (2020): 30.

Susanto, Anthon Freddy dan Gialdah Tapiansari Batubara. "Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal", *Jurnal Litigasi* Vol 17, no. 2, (2016): 3319.

Pardede, Marulak, "Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 16, no. 2, (2016): 134.

Mulyani, Lilis. "Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Vol 12, no. 3, (2010): 48.

Samuel, Geoffrey, "Is Law Really a Social Science? A View From Comparative Law", *The Cambridge Law Journal* Vol 67, no. 2, (2008): 289.

Jain, SN. "Doctrinal and Non-Doctrinal Legal Research", *Journal of the Indian Law Institute* Vol 17, no. 4, (1975): 518.

Hutchinson, Terry dan Nigel Duncan. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research", *Deakin Law Review* Vol 17, no. 1, (2012): 88.

Nkansah, Lydia A dan Victor Chimbwanda. "Interdisciplinary Approach to Legal Scholarship: A Blend from the Qualitative Paradigm", *Asian Journal of Legal Education* Vol 3, no. 1, (2015): 60.

Tyler, Tom R. "Methodology in Legal Research", *Utrecht Law Review* Vol. 13, no. 3, (2017): 138.

Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 13, no. 2, (2013): 312.

Vick, Douglas W. "Interdisciplinarity and the Discipline of Law", *Journal of Law and Society* Vol 31, no. 2, (2004): 168.

Hadisuprpto, Paulus. "Ilmu Hukum Dan Pendekatannya", *Jurnal Hukum Progresif* Vol 2, no. 2, (2011): 35.

Arliman, Laurensius. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia", *Soumatera Law Review* Vol 1, no. 1, (2018): 124.

Wibisana, Andri Gunawan. "Menulis Di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur Dan Gaya", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol 49, no. 2, (2019): 476.

Santoso, M Agus. "Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah", *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 3, no. 2, (2020): 16.

Nurhayati, Yati, dkk. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol 2, no. 1, (2021): 13.

Dijk, Gijs van, dkk. "Empirical Legal Research in Europe: Prevalence, Obstacles, and Interventions", *Erasmus Law Review* Vol 11, no. 2, (2018): 117.

Pradeep, MD. "Legal Research-Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology", *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences* Vol 4, no. 2, (2019): 101.

Budianto, Agus. "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science", *International Journal of Criminology and Sociology* Vol 9, no. 1, (2020): 1346.

Shaffer, Gregory. "The New Legal Realist Approach to International Law", *Leiden Journal of International Law* Vol 28, no. 2, (2015): 200.

Lang, Andrew. "New Legal Realism, Empiricism, and Scientism: The Relative Objectivity of Law and Social Science", *Leiden Journal of International Law* Vol 28, no. 2, (2015): 250.

Argyrou, Aikaterini. "Making the Case for Case Studies in Empirical Legal Research", *Utrecht Law Review* Vol 13, no. 3, (2017): 111.

Landry, Robert J. "Empirical Scientific Research and Legal Studies Research—A Missing Link", *Journal of Legal Studies Education* Vol 33, no. 1, (2016): 168.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 1, no. 2, (2012): 199.

Setiadi, Wicipto. "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum", *Jurnal Rechts Vinding* Vol 1, no. 1, (2012): 3.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 8, no. 1, (2014): 18.

Adiyanta, FC Susila. "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris", *Administrative Law and Governance Journal* Vol 2, no. 4, (2019): 708.

Irianto, Sulistyowati. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol 32, no. 2, (2002): 156.

Lebovits, Gerald. "Legal-Writing Myths", *Michigan Bar Journal* Vol 96, no. 2, (2017): 51.

Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Jurnal Pranata Hukum* Vol 6, no. 2, (2011): 117.

Webley, Lisa. "Stumbling Blocks in Empirical Legal Research: Case Study Research", *Law and Method* Vol 16, no. 3, (2016): 7.

Sulaiman, "Paradigma Dalam Penelitian Hukum", *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 20, no. 2, (2018): 264.

Langbroek, Philip, dkk. "Methodology of Legal Research: Challenges and Opportunities", *Utrecht Law Review* Vol 13, no. 3, (2017): 8.